

IMPLEMENTASI WARTELPAS BERBASIS VIDEO CALL DI MASA PANDEMI COVID-19

Ejo Imandeka

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Noel Tua Lumban Tobing

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Issues
2020 Vol.3 (1), 27-34
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
4 Maret 2020

Accepted
14 Juni 2020

Abstract

The role and function of correctional institutions in providing the rights of prisoners, especially the right to communicate, has become a hot issue during the Covid-19 pandemic. Prisoners who are in correctional institutions / detention demands to be able to communicate with their families, this is a problem considering the face-to-face spread of the virus is prone to occur in overcrowded prisons. Referring to the Instruction of the Director General of Corrections Number: PAS-08.OT.02.02 of 2020 concerning the Prevention, Handling, Control and Recovery of Covid-19, there are efforts to replace the inmates' direct visits with video calls to prevent the spread of COVID-19 in prisons / detention centers. This study analyzes the implementation of video calls as an effort to grant communication rights to prisoners and to prevent the spread of covid-19 in prisons / detention centers.

Keywords:

Wartel Pas, video calls, prisoners, visits, covid-19

Abstrak

Peran dan fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam memberikan hak-hak wargabinaan khususnya hak dalam berkomunikasi menjadi isu yang hangat di masa pandemi covid-19. Wargabinaan yang berada di Lapas/Rutan menuntut untuk tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga, hal ini menjadi masalah mengingat tingkat penyebaran virus secara tatap muka rentan terjadi dalam kondisi Lapas/Rutan yang *overcrowded*. Merujuk pada Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan Covid-19, terdapat upaya untuk menggantikan kunjungan langsung wargabinaan dengan Wartelpas berbasis *video call* dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Lapas/Rutan. Penelitian ini berupaya menganalisis implementasi Wartelpas berbasis *video call* sebagai upaya pemberian hak komunikasi kepada wargabinaan dan pencegahan penyebaran covid-19 di Lapas/Rutan.

Kata kunci:

Wartelpas, video call, wargabinaan, kunjungan, covid-19

Pendahuluan


Warung Telekomunikasi Lembaga Pemasyarakatan (Wartelpas) merupakan tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk wargabinaan yang bersifat sementara maupun tetap dan merupakan bagian dari telepon umum dilingkungan Lapas. *Wartelpas* dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi warga binaan yang ingin melakukan hubungan sambungan telepon dengan keluarga maupun kerabatnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin berhubungan satu sama lain. Manusia selalu berharap agar dapat mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Keingintahuan ini memaksa manusia untuk berkomunikasi (Cangara, 2007). Para pakar menilai bahwa komunikasi adalah sebuah kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap orang dalam hidup bermasyarakat. Menurut Profesor (Schramm, 1990) menyebutnya bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Lapas yang merupakan tempat seseorang menjalani masa pidananya tetapi tetap menjaga hak-hak yang dimilikinya termasuk hak berkomunikasi dengan orang luar (Saputro, 2015). Pada

dasarnya wargabinaan hanya kehilangan kemerdekaan bergerak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 yaitu wargabinaan mendapatkan hak lain-lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hak lain-lain yang dimaksud termasuk berkomunikasi dengan orang luar.

Selama proses pembinaan wargabinaan, komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Meski demikian, komunikasi yang terjadi di dalam Lapas/Rutan sangat terbatas. Warga Binaan hanya dapat melakukan komunikasi kepada 3 (tiga) pihak saja yakni sesama wargabinaan, penjenguk, dan para petugas. Komunikasi yang terbatas, terlebih adanya batas *superior* dan *inferior* antara petugas dan wargabinaan tentunya berpengaruh dalam komunikasi selama proses pembinaan (Rakhmat, 2018). Narapidana memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka, hak komunikasi tetap dijaga di pemasyarakatan melalui pemberian hak kunjungan dan warung telekomunikasi (Nugroho, 2020). Kemudian kondisi lapas yang *overcrowded* juga menjadi salah satu masalah lain dalam proses layanan kunjungan. Menurut data dari Ditjen Pemasyarakatan pada bulan Maret 2020, jumlah penghuni



Gambar 1. Data Wargabinaan Pemasyarakatan tahun 2020

lapas dan rutan di Indonesia mengalami *oververcrowded*, dengan jumlah penghuni 270.415 dan kapasitas lapas/rutan hanya 132.531.

Merujuk pada Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan Covid-19, terdapat upaya untuk menggantikan kunjungan langsung wargabinaan dengan Wartelpas berbasis *video call* dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Lapas/Rutan. Penelitian ini menganalisis implementasi Wartelpas berbasis *video call* sebagai upaya pemberian hak komunikasi kepada wargabinaan dan pencegahan penyebaran covid-19 di Lapas/Rutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini fenomena yang dianalisa adalah implementasi Wartelpas berbasis *video call* sebagai upaya pemberian hak komunikasi kepada wargabinaan dan pencegahan penyebaran covid-19 di Lapas/Rutan dengan studi kasus pada Lapas Klas IIB Tebing Tinggi. Peneliti mengumpulkan informasi dari para informan dan melalui dokumentasi yang relevan (Sugiyono, 2017). Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan informan (Moleong, 2017).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

- a. Sumber data *primer*, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data *primer* dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebing Tinggi, Kepala Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebing Tinggi, dan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebing Tinggi.

- b. Sumber data *sekunder*, yaitu data yang langsung dikumpulkan dan diambil oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Instrumen wawancara disusun berdasarkan referensi dari buku, jurnal dan penelitian terkait. Adapun instrumen wawancara dimaksud sebagai berikut:

Tabel 1. Instrumen Penelitian

Dimensi	Pertanyaan
Manfaat terhadap wargabinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda apa manfaat dan keuntungan yang anda dapatkan dari pemanfaatan Wartel Pas berbasis <i>Video call</i>? 2. Apakah pemanfaatan wartelpas mempengaruhi sosial wargabinaan? (Rafiq, 2012)
Faktor pendukung dan penghambat penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda apa manfaat dan keuntungan yang anda dapatkan dari pemanfaatan Wartel Pas berbasis <i>Video call</i>? 2. Apakah pemanfaatan wartelpas mempengaruhi sosial wargabinaan? (Rafiq, 2012)

Sikap Terhadap wargabinaan	Bagaimana pandangan Anda terkait pemanfaatan wartel PAS Berbasis Video call yang ada disini? (Ilham, 2011)
----------------------------	--

Hasil


Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT) telah melakukan pembatasan sementara layanan kunjungan kepada setiap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) atau berkomunikasi langsung dengan keluarga mereka sejak masa pandemi covid-19 muncul. Kebijakan untuk menutup sementara layanan kunjungan bagi warga binaan dilakukan untuk memutus penyebaran covid 19 ke dalam Lapas. Sebagai alternatif, UPT Pemasarakatan telah menggunakan teknologi Wartel (Warung Telekomunikasi) berbasis video call sebagai pengganti layanan kunjungan. Video call menggantikan kunjungan langsung untuk cegah penyebaran COVID-19 di Lapas, Rutan dan LPKA dan sebagai alat komunikasi yang efektif dalam kondisi pandemi covid-19 (DitjenPas, 2019). Dalam penggunaan layanan komunikasi *Video Call*, warga binaan dibatasi waktu penggunaannya maksimal 5 menit agar tidak terjadi antrian yang lama dalam penggunaan layanan Video Call.

Wartel PAS bertujuan untuk menjamin hak berkomunikasi warga binaankebutuhan warga binaan berkaitan dengan keberadaan dirinya di dalam Lapas membutuhkan keluarga atau sanak saudara untuk keperluan seperti kepengurusan Cuti Besar (CB), Pembebasan Bersyarat (PB) dan urusan lainnya. Dari segi psikologis wargabinaan perlu berkomunikasi dengan keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan psikis mereka. Hal ini menjadi kebutuhan bagi setiap wargabinaan sesuai dengan

Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*). Teori ini menjelaskan tentang komunikasi masa yang menyatakan bahwa semakin seseorang bergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu.

Pembahasan

1. Manfaat *wartel Pas* berbasis *Video Call* di dalam Lapas Klas IIB Tebing Tinggi:



Gambar 1. Sistem Pemberian Layanan Wartel *Video Call* di Lapas Klas IIB Tebing Tinggi

Berdasarkan sistem pemberian layanan diatas dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) petugas pemasarakatan yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional layanan video call di Lapas Klas IIB Tebing Tinggi. Kasi Adm. Keamanan dan Ketertiban sebagai ketua penanggung jawab layanan ini. Kepala sub seksi sebagai pengawas, dan 2 staf yang bertugas memberikan dan mengontrol operasional video call kepada seluruh warga binaan yang ada di Lapas Klas IIB Tebing Tinggi.

Berikut adalah tugas dari setiap penanggung jawab berdasarkan tabel di atas:

1. Ketua Penanggung Jawab Wartel PAS Bertanggung jawab penuh atas jalannya wartel PAS berbasis *video*

call di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebing Tinggi, selain itu bertugas mengirimkan laporan pendataan pengguna *wartel Pas* berbasis *video call* kepada Kepala Lapas.

2. Kepala Sub Seksi sebagai Pengawas (2 Kepala Sub Seksi) bertugas mengawasi jalannya operasional layanan Wartel Pas berbasis *video call* pada Lapas Klas IIB Tebing Tinggi sehingga tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
3. Staf sebagai penanggung jawab lapangan, bertanggung jawab dalam pengawasan keamanan dalam penggunaan wartel di masing-masing WBP dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan wartel pas.

Sarana *Wartel Pas* Berbasis *Video Call* yang ada di lapas Klas IIB Tebing Tinggi:


Tabel 1. Jumlah Alat Telekomunikasi Wartel PAS Berbasis Video Call Lapas Tebing Tinggi.

NO	ALAT KOMUNIKASI	JUMLAH
1	HP OPPO A37	1 UNIT
2	HP OPPO A37	1 UNIT
3	HP XIAOMI Redmi 4X	1 UNIT
JUMLAH		3 UNIT

(Sumber: Kasi Adm Kamtib 2020)

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 (tiga) handphone yang digunakan oleh petugas. Waktu yang diberikan setiap warga binaan menggunakan layanan ini sebanyak 5 menit. Wartel Pas ini di tempatkan di area kantin Lapas agar lebih terkontrol dan nyaman. Jadwal yang diberikan pihak Lapas untuk layanan komunikasi ini adalah dari pukul 09.00 WIB – 11.30 WIB. Kemudian dibuka kembali pada pukul 13.30 WIB – 15.00 WIB. Teknis pelaksanaan wartel Pas

Berbasis *video call* di Lapas Tebing Tinggi diawasi langsung oleh Petugas di Lapangan:



Gambar 2. Alur pendaftaran Wartel PAS Pertama, wargabinaan mendaftarkan diri ke petugas dilapangan yang bertugas menjaga wartel Pas ini. Kemudian wargabinaan menulis buku kunjungan wartel Pas yang di dalamnya berisi nomor tujuan, nama tujuan, durasi, keterangan, tanggal dan waktu penggunaan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan sehingga data yang diberikan harus jelas dan sesuai dengan kebenarannya. Kedua, para wargabinaan harus menunggu antrian, pengguna wartel Pas ini banyak diminati oleh warga binaan sehingga harus tertib dalam antrian untuk menjaga keamanan dan keyamanan dalam pelaksanaan dilapangan. Ketiga, di tahap ini para wargabinaan dapat menggunakan wartel Pas yang hanya di berikan dengan waktu penggunaan selama 5 menit. Wargabinaan yang menggunakan wartel Pas diawasi oleh petugas agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas DS :

“Terus terang Pak untuk pengawasan kami lakukan secara tertib supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami selalu mencatat no tujuan yang akan di telpon serta melihat dengan siapa mereka sedang berkomunikasi. Jadi kita harus jeli dalam mengawasi

mereka agar tidak melakukan hal-hal di luar nalar kita”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana pengguna Wartel PAS Berbasis *Video Call*: “Kami merasa senang Pak dengan adanya layanan ini. karena kondisi saat ini masih *covid* dan layanan kunjungan juga tidak ada. Jadi dengan adanya *wartel Pas* ini pak, kami bisa mengobati rindu kami dengan keluarga. Walaupun dengan *video call* kami merasa terbantu dan mungkin dengan cara ini kita juga bisa memutus rantai *virus corona* masuk ke dalam lapas, tapi *handphone* disini kurang banyak pak makanya itu kami harus nunggu lagi. Padahal yang mau gunakan *video call* ini lumayan banyak ”

Adapun data operasional pelaksanaan layanan wartel PAS berbasis *video call* ini sesuai dengan pencatatan buku kunjungan Wartel PAS:

Tabel 2. Contoh daftar kunjungan Wartel PAS

NO	NAMA WBP	NO TUJUAN	NAMA TUJUAN	DURASI	KETERANGAN	TANGGAL	JAM
1	ARI	82133478976	DODI	5 MENIT	ANAK	23 JULI 2020	09.00 s/d 09.05
2	AGUS	89867865434	ANDI	5 MENIT	ANAK	23 JULI 2020	09.05 s/d 09.10
3	FEBRI	87745367899	DINI	5 MENIT	ISTRI	23 JULI 2020	09.10 s/d 09.15
4	KISAS	81356748976	PUTRI	5 MENIT	ISTRI	23 JULI 2020	09.15 s/d 09.20
5	UDIN	82109878908	KIKI	5 MENIT	KAKAK	23 JULI 2020	09.20 s/d 09.25

(Sumber: *Lapas Tebing Tinggi 2020*)

Dalam pelaksanaan pemberian *wartel Pas* berbasis *video call* kepada wargabinaan terdapat buku catatan yang berisi daftar nama warga binaan yang menggunakan layanan ini di Lapas Klas IIB Tebing Tinggi. *Wartel Pas* beroperasi setiap hari Kecuali hari minggu dan apabila ada kegiatan yang mengharuskan *Wartel Pas* ini untuk tidak beroperasi. Menurut wawancara secara langsung dengan petugas mengenai *Wartel Pas* di lapangan DS mengatakan bahwa:

“hmm peminat *Wartel Pas Video Call* ini lumayan juga, sehingga kita pihak

Lapas menyediakan layanan ini setiap hari selain hari minggu dan apabila ada acara yang tidak memungkinkan untuk beroperasi, yah kita tutup sementara.. Tetap diawasi oleh petugas juga dan mencatat nama-nama warga binaan yang menggunakannya, sehingga terkontrol dan sistematis penggunaannya”

Penggunaan *wartel Pas* sudah berjalan dengan baik dan tertib, dan banyak peminat terlebih pada masa pandemi sekarang ini. Kebutuhan komunikasi dengan keluarga menjadi sangat dibutuhkan untuk menghilangkan rasa stres serta mengobati ras rindu dengan keluarga.

Menurut wawancara yang penulis lakukan terhadap petugas DS menyatakan bahwa:

“Kalau soal pembukuan disini termasuk rapi bang, karena kita kan rajin menulis setiap WBP yang ingin menggunakannya. Sehingga kita untuk datanya kita lengkap”

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemanfaatan wartel PAS berbasis *video call* bagi warga binaan Pemasarakatan yang di adakan berjalan secara sistematis dan lancar.
2. Warga binaan merasakan kemudahan dalam berkomunikasi bersama keluarga.
3. Dengan adanya *wartel PAS* ini penyebaran *covid 19* masuk kedalam Lapas dapat di minimalisir.
4. Kebutuhan psikis wargabinaan dapat teratasi karena mereka masih bisa bertemu keluarga mereka walaupun hanya dengan *video call*
5. Mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Kunjungan secara langsung sering memberikan peluang kepada pengunjung untuk

membawa barang yang tidak seharusnya.

2. Kendala wartel Pas berbasis Video Call di dalam Lapas Klas IIB Tebing Tinggi

Faktor penghambat operasional Wartel PAS Berbasis Video Call di Lapas Klas IIB Tebing Tinggi:

1. Kurangnya unit *handphone* yang ada di Lapas, sehingga terjadi antrian yang cukup panjang.
2. Banyak pihak keluarga WBP yang tidak mengangkat telepon, tidak semua keluarga WBP *stand by* dengan *handphone* mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan WBP harus menelpon balik ke nomor yang sama dengan mengantri ulang.
3. Kurangnya waktu yang diberikan dalam pelaksanaan *video call*. WBP merasa kurang cukup dengan waktu yang di berikan pihak Lapas, hal ini berkaitan dengan sedikitnya jumlah unit *handphone* yang dapat digunakan untuk proses layanan *video call*



Gambar 3. Wartel PAS Berbasis Video Call
(Sumber: Lapas Klas IIB Tebing Tinggi)

Dengan adanya Wartel PAS ini diharapkan rantai penyebaran *covid 19* masuk kedalam Lapas dapat terputus dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh wargabinaan yang ada di Lapas Tebing Tinggi. Kurangnya unit *handphone* yang ada di Lapas dapat dicarikan

alternatif dalam pemecahan masalahnya yakni dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu berjalannya *Wartel Pas* berbasis *video call*. Dengan adanya kerjasama dengan pihak lain dapat meringankan tugas dari petugas pemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan reintegrasi sosial dengan melibatkan masyarakat dalam membantu wargabinaan. Selanjutnya, permasalahan lain yang muncul yaitu keluarga WBP yang tidak mengangkat telepon dari WBP, alternatif dalam pemecahan masalahnya adalah para wargabinaan harus membuat janji terlebih dahulu kepada keluarganya agar selalu *stand by* pada HP mereka di waktu yang telah ditentukan. Kemudian perlunya menambah waktu dalam pelaksanaan wartel PAS berbasis *video call*, agar para wargabinaan mendapat cukup waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebing Tinggi dapat disimpulkan yaitu:

1. Pelaksanaan wartel PAS berbasis *video call* bagi warga binaan pemasyarakatan pada Lapas Tebing Tinggi sangat bermanfaat dan sudah berjalan secara lancar.
2. Warga binaan merasakan kemudahan dalam berkomunikasi bersama keluarga
3. Sarana dan Prasarana pelaksanaan wartel Pas Berbasis *video call* yang diberikan masih kurang optimal di lihat dari penempatan layanan yang masih bergabung dengan kantin.
4. Unit *handphone* yang masih kurang.
5. Serta durasi pemberian waktu layanan *video call* yang kurang mencukupi.

Implikasi

Penulis mengemukakan implikasi hasil penelitian.

1. Implikasi pertama yaitu diperlukannya penambahan unit *handphone* untuk mendukung operasional Wartel Pas. Dalam upaya efisiensi operasional, petugas lapas yang melakukan razia *handphone* di dalam lapas dapat mengalihfungsikan *handphone* barang sitaan tersebut untuk Wartel PAS.
2. Diperlukannya pembangunan ruangan khusus untuk wartel PAS berbasis *video call*.
3. Menambahkan durasi waktu dalam pelaksanaan wartel PAS berbasis *video call*, agar para wargabinaan mendapat cukup waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga.

Referensi

- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilham, Kusuma. 2011. *Teori Ketergantungan Media (Depency Theory) Dalam Pemilihan Media Masa*. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, Adi., & Setyawan, Agus. 2020. *Aplikasi Manajemen Pelayanan Kunjungan Berbasis Web Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang*. Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Serang Raya. Serang.
- Rafiq, Mohd. 2012. *Dependency Theory (Melvin L. DeFleur dan Sandra Ball Rokeach)*. IAIN Sumatera Utara. Sumatera Utara.
- Rakhmat, Wiwid. 2018. *Komunikasi antara petugas Pembina dan wargabinaan dalam Proses*

- Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Saputro, Cahyo. 2015. *Komunikasi antar pribadi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III A Narkotika Samarinda*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Schramm, Wilbur., & Roberts, Donald. 1990. *The process and effects of mass communication, Wilbur Lang*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.